



## **BUPATI PAMEKASAN**

### **PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 21 TAHUN 2014**

#### **TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PAMEKASAN,

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

**BAB I**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau tentang spesifikasi teknis tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah kepada masyarakat.

7. **Urusan Wajib** adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. **Pelayanan Dasar** adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
9. **Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri** yang selanjutnya disingkat **SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri** adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib daerah dibidang Pemerintahan Dalam Negeri yang sekaligus menjadi tolok ukur pencapaian target kinerja penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pemerintahan Dalam Negeri dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara minimal sesuai karakteristik, kondisi dan kemampuan daerah.
10. **Jenis Pelayanan** adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja.
11. **Indikator Kinerja** adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan berdasarkan nilai terukur sebagai target pencapaian yang ditetapkan.
12. **Nilai sebagai target pencapaian** adalah hasil terukur target pencapaian kondisi penyelenggaraan yang diharapkan.
13. **Target Tahunan** adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
14. **Tim Evaluasi SPM** adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan evaluasi SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
15. **Kewenangan Daerah** adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah kepada Daerah.
16. **Standar Teknis** adalah kualitas dan prosedur pelayanan yang ditentukan oleh Pemerintah.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah sebagai pedoman bagi SKPD Penyelenggara urusan wajib di bidang pemerintahan dalam negeri dalam skala minimal, yang terdiri dari:

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- b. Satuan Polisi Pamong Praja.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah :

- a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan bidang pemerintahan dalam negeri kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan bidang pemerintahan dalam negeri; dan
- c. memberikan standar yang jelas sebagai tolok ukur pemenuhan pelaksanaan pelayanan dasar pada masyarakat dalam lingkup penyelenggaraan urusan wajib Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Fungsi**

##### **Pasal 4**

Fungsi ditetapkannya SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah :

- a. sebagai alat dalam menjamin terwujudnya hak-hak individu berupa akses dan mutu pelayanan penyelenggaraan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
- b. sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan pembiayaan APBD sesuai kemampuan keuangan daerah;
- c. sebagai tolok ukur dalam menentukan besarnya biaya yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan penyelenggaraan pengelolaan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;

- d. menjadi acuan bagi masyarakat mengenai kualitas dan kuantitas pelayanan penyelenggaraan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- e. menentukan perimbangan keuangan, sistem subsidi dan pembiayaan pengelolaan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di daerah yang lebih adil dan transparan; dan
- f. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

### **BAB III**

#### **SPM BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**

##### **Pasal 5**

- (1) SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri berkaitan dengan pelayanan bidang pemerintahan dalam negeri yang wajib dilaksanakan, meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target capaian sampai dengan tahun 2015, yang terdiri dari:
  - a. pelayanan dokumen kependudukan
    - 1. cakupan penerbitan kartu keluarga 100 %;
    - 2. cakupan penerbitan kartu tanda penduduk 100 %;
    - 3. cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran 90 % pada tahun 2020;
    - 4. cakupan penerbitan kutipan akta kematian 70 % pada tahun 2020;
  - b. pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.
    - 1. cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati 100 %;
    - 2. cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 3 (tiga) kali sehari;
    - 3. cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat 1 (satu) orang setiap RT;
  - c. Penanggulangan bencana kebakaran
    - 1. cakupan pelayanan bencana kebakaran 80 %;
    - 2. tingkat waktu tanggap 75 %;
    - 3. persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi 85 %;
    - 4. jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 – 5000 meter pada wilayah manajemen kebakaran (WMK) 90 %;
- (2) Dikecualikan dari jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan jenis pelayanan tambahan sesuai dengan kebutuhan.

**BAB IV**  
PENGORGANISASIAN  
Pasal 6

- (1) SKPD penyelenggara Bidang Pemerintahan Dalam Negeri wajib melaksanakan tugas pelayanan minimal sesuai dengan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
- (2) SKPD lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menunjang terlaksananya pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

**BAB V**  
PELAKSANAAN  
Pasal 7

- (1) SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kerja SKPD penyelenggara pelayanan bidang pemerintahan dalam negeri.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang pemerintahan dalam negeri sesuai SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 8

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra Pemerintah Daerah;
- b. Tim Anggaran dalam melaksanakan penyusunan APBD maupun perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan bidang pemerintahan dalam negeri pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan;
- c. SKPD Penyelenggara SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri melakukan sosialisasi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan/dicapai serta mengembangkan standar teknis pelayanan;

- d. Bupati membentuk Tim Evaluasi SPM untuk melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap hasil pelaksanaan hasil SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri; dan
- e. Tim Evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja SKPD penyelenggara SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan melaporkan hasilnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.
- f. Hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan sebagai:
  - a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas SKPD penyelenggara dalam pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri; dan
  - b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

## **BAB VI**

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 9

Biaya pelaksanaan untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VII**

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan teknis, pelatihan arahan dan supervisi, yang meliputi :
  - a. perhitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan bidang pemerintahan dalam negeri sesuai SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
  - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri; dan
  - c. pengkoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan didelegasikan kepada Tim Evaluasi SPM.

**BAB VIII**

PELAPORAN

Pasal 11

SKPD Penyelenggara SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri secara periodik menyampaikan laporan pencapaian target kinerja SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri kepada Bupati, serta memfasilitasi penyusunan laporan Bupati kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

**BAB IX**


PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 26 Mei 2014


BUPATI PAMEKASAN,



**ACHMAD SYAFII**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



**ALWI**